



Ringkasan Pembahasan Puasa dari Kitab

فتح ذی الجلال و الإكرام بشریح بلوغ المرام للابن حجر
Karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu



Muhammad Nur faqih



Bissalam Publishing

MUHAMMAD NUR FAQIH

RINGKASAN PEMBAHASAN PUASA

DARI KITAB

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام

(SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL UTSAIMIN)

BISSALAM PUBLISHING

**JUDUL : RINGKASAN PEMBAHASAN PUASA DARI KITAB
فتح ذي الجلال والإكرام (KARYA SYAIKH MUHAMMAD BIN
SHALIH AL UTSAIMIN)**

**PENYUSUN : MUHAMMAD NUR FAQIH BIN MUHAMMAD
DASUKI**

PENERBIT : BISSALAM PUBLISHING

LAYOUT : BISSALAM PUBLISHING

COVER : BISSALAM PUBLISHING

TAHUN : 1439 H / 2018

**DILARANG MEMPERJUAL BELIKAN BUKU INI DALAM BENTUK
APAPUN TANPA SEIZIN PENERBIT. DIANJURKAN UNTUK
MENYEBARKAN BUKU INI TANPA MENARIK KEUNTUNGAN
MATERIAL.**

BISSALAM PUBLISHING

Jalan Ahmad Dahlan 69 RT 5 RW 3 Karanganyar

Ambulu – Jember

CP : 085722973852

EMAIL : nurfaqihmuh@gmail.com

METODE PENYUSUNAN

Segala pujian hanya milik Allah. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda yang mulia Muhammad ﷺ, para sahabat beliau, istri-istri beliau, dan umat yang mengikuti beliau. *Amma ba'du*

Tatkala kami membaca penjelasan *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar *rahimahullahu* oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullahu*, kami mendapat banyak sekali faidah dan kekaguman akan keluasan ilmu beliau. Seringkali dalam penjelasan beliau, terdapat ungkapan-ungkapan di luar bahasan yang menambah banyak sekali wawasan pembacanya.

Untuk itulah, kami merasa perlu menyebarkan manfaat tersebut kepada kaum muslimin. Mengingat betapa dekat Ramadhan akan menyapa, kami membatasi penjelasan yang kami rangkum hanya yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa dan yang menyertainya.

Berikut adalah metode kami dalam meringkas kitab *Fathu Dzil Jalaali wal Ikraam bi Syarh Bulughil maram* :

1. Penomoran kami dasarkan pada kitab *Buluugh Al Maram* terbitan Darul Falaq Riyadh versi 1424 H yang ditahqiq dan takhrij oleh Samir bin Amin Az Zuhry.
2. Kami tidak menghilangkan *takhrij* dari Ibnu Hajar sendiri dan meletakkannya di *footnote*. Sehingga yang nampak di bawah judul bab adalah matan atau teks hadits.
3. Kami meringkas penjelasan Syaikh hanya yang berkaitan dengan puasa dan hukum-hukum yang menyertainya. Kami sangat menganjurkan para pembaca merujuk kitab beliau secara langsung sehingga lebih banyak mendapat faidah dibandingkan membaca ringkasan ini.

4. Pembahasan yang kami ringkas meliputi :

- Pembahasan Puasa (كتاب الصيام)
- Pembahasan Zakat (باب صدقة الفطر)
- Pembahasan Shalat Dua Hari Raya (باب صلاة العيدين)

5. Kami sengaja menisbatkan penyusunan kepada kami bukan dalam rangka berbangga diri *semoga Allah mengampuni kami*, melainkan karena khawatir jika terjadi kesalahan dalam meringkas padahal Syaikh tidak memaksudkan demikian. Sehingga jika pembaca menemukan kesalahan dalam ringkasan ini, maka hal itu murni dari keterbatasan ilmu kami dalam meringkas.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang membantu terwujudnya karya yang sederhana ini, *semoga Allah membalas kebaikan mereka semua*. Semoga Allah menjadikan karya ini bermanfaat bagi islam dan kaum muslimin. Serta menambah timbangan kebaikan kami di akhirat. *Aamiin*

Penyusun

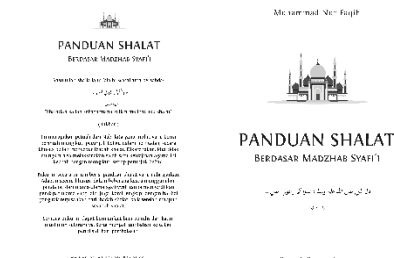
Ambulu, 12 Sya'ban 1439 H

BUKU-BUKU KARYA BISSALAM PUBLISHING



42 Hadits Metode Dakwah Rasulullah (Kumpulan Hadits dan Pembahasan)

Buku ini mengumpulkan 42 hadits-hadits shahih yang berisi intisari metode dakwah Rasulullah ﷺ. Tak hanya ditujukan untuk para da'i, buku ini juga layak dibaca oleh para penuntut ilmu sebagai bekal mereka sebelum terjun ke dunia dakwah. Buku ini dilengkapi dengan pembahasan ringan, yang disarikan dari penjelasan para ulama' terhadap hadits yang disebutkan.



Panduan Shalat Berdasar Madzhab Syafi'i

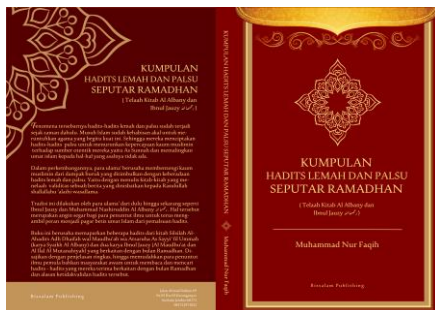
Kebutuhan kaum muslimin terhadap penjelasan shalat sangat besar. Hal ini karena shalat merupakan rukun Islam yang kedua. Penyusun berusaha meringkas penjelasan para ulama' syafi'iyyah (madzhab yang banyak dianut masyarakat Indonesia) tentang tatacara shalat yang diajarkan Rasulullah ﷺ.



Panduan Zakat Berdasar Madzhab Syafi'i

Buku ini sejatinya adalah ringkasan penjelasan terhadap salah satu bab di Matn Abi Syuja' (buku Fikih dasar Madzhab Syafi'i). Penyusun mengemas penjelasan dengan ringan dan beberapa soal latihan disertai kunci jawaban. Penyusun berharap, pembaca dapat dengan mudah memahami tatacara Islam membagi zakat.

Buku ini membahas tentang hadits-hadits lemah dan palsu yang beredar di kalangan kaum muslimin berkaitan dengan puasa Ramadhan. Kami meringkas pembahasan di karya Al Albany dan Ibnul Jauzy rahimahullahu. Buku ini akan kami rilis (berbayar) di website kami beberapa hari menjelang puasa Ramadhan. *In syaa Allah*



Dan buku-buku lain yang belum kami sertakan di sini. Karya-karya sebagian besar dibagikan gratis untuk kaum muslimin di website-website berikut ini :

<https://bissalam.wordpress.com> (blog penulis)

<https://tanyahadits.wordpress.com> (blog tanya jawab permasalahan hadits)

Kami juga menyediakan pembuatan sampul buku* berbayar. Bagi siapa saja yang berminat membuat sampul buku atau membantu dakwah tulisan ini bisa menghubungi kontak yang tertera.

DAFTAR ISI

METODE PENYUSUNAN.....	iii
BUKU-BUKU KARYA BISSALAM PUBLISHING	v
PASAL PUASA.....	1
LARANGAN BERPUASA RAMADHAN SEBELUM MASUK BULAN RAMADHAN.....	2
BERPUASA DI HARI SYAKK.....	3
BEPUASA DAN HARI RAYA DENGAN MELIHAT HILAL.....	4
PERSAKSIAN SEORANG TENTANG MELIHAT HILAL DAPAT DITERIMA .	6
NIAT PUASA RAMADHAN DAN WAKTU YANG TEPAT UNTUK BERNIAT	8
MENYEGERAKAN BERBUKA DAN MENGAKHIRKAN SAHUR	10
KEUTAMAAN BERBUKA DENGAN KURMA DAN AIR	13
HUKUM PUASA WISHAL (MENYAMBUNG PUASA)	14
HAL-HAL YANG DIHARAMKAN SAAT BERPUASA	15
MENCIUM ISTRI DAN BERSENANG-SENANG DENGANNYA	16
BERBEKAM SAAT SEDANG BERPUASA.....	17
BERCELAK SAAT SEDANG BERPUASA.....	21
MAKAN KARENA LUPA	22
MUNTAH SAAT SEDANG BERPUASA	24
BERPUASA DI PERJALANAN.....	25
ORANG TUA RENTA YANG TIDAK KUAT BERPUASA.....	28
BERHUBUNGAN BADAN SAAT SEDANG PUASA.....	29
TERBIT FAJAR DALAM KEADAAN JUNUB LALU BERNIAT PUASA.....	31
MEMBAYARKAN HUTANG PUASA	32
PUASA ENAM HARI DI BULAN SYAWWAL	33
KEUTAMAAN SHALAT MALAM DI BULAN RAMADHAN	34
I'TIKAF DI 10 HARI TERAKHIR BULAN RAMADHAN.....	36
WAKTU MEMULAI I'TIKAF	37
SEORANG YANG SEDANG I'TIKAF DILARANG KELUAR DARI MASJID	

KECUALI UNTUK URUSAN YANG SANGAT PENTING.....	38
I'TIKAF DILAKUKAN HARUS SAAT SEDANG BERPUASA DAN DI MASJID JAMI'	40
KEUTAMAAN MALAM LAILATUL QADAR	42
UCAPAN SAAT MALAM LAILATUL QADAR	45
MENYENGAJA MELAKUKAN PERJALANAN JAUH SELAIN KE TIGA MASJID	46
PASAL ZAKAT FITRI	47
WAKTU MEMBAYAR ZAKAT FITRI DAN HIKMAH DI DALAM ZAKAT FITRI.....	50
PASAL SHALAT IDUL FITRI.....	52
HUKUM SHALAT IDUL FITRI DI HARI KEDUA KARENA DI HARI PERTAMA MEMILIKI UDZUR UNTUK TIDAK SHALAT.....	53
MAKAN BEBERAPA BUTIR KURMA SEBELUM MENUJU TEMPAT SHALAT IED	54
WANITA KELUAR KE TEMPAT SHALAT UNTUK SHALAT IED.....	57
SUNNAH KHUTBAH SETELAH SHALAT IED	58
SHALAT IED ADALAH DUA RAKA'AT TANPA DIDAHULUI ATAU DIAKHIRI SHALAT SUNNAH.....	59
TIDAK ADA ADZAN DAN IQAMAH PADA SHALAT IED	60
TEMPAT SHALAT IED	62
TAKBIR SHALAT IED	63
BACAAN NABI MUHAMMAD ﷺ DI SHALAT IED	64
MENCARI JALAN YANG BERBEDA SAAT PERGI DAN PULANG DAN BANYAK BERTAKBIR.....	65
BERANGKAT KE TEMPAT SHALAT IED DENGAN BERJALAN KAKI.....	67

PASAL PUASA

Puasa (الصيام) secara bahasa berarti menahan diri (الإمساك), sebagaimana firman Allah ta'ala :

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ
لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

*“maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini".”*¹

Adapun secara istilah, puasa adalah beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit Fajar hingga terbenamnya matahari.

¹ QS. Maryam : 26.

LARANGAN BERPUASA RAMADHAN SEBELUM MASUK BULAN RAMADHAN

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallama* bersabda :

650- لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ
صَوْمًا، فَلْيَصُمهٗ.

“Janganlah di antara kalian berpuasa sehari atau dua hari sebelum masuk bulan Ramadhan, kecuali memang dia sudah terbiasa berpuasa sebelumnya”²

Ada dua pendapat tentang status larangan dalam hadits ini, yaitu :

- a. *Al Karahah*, status puasa sehari atau dua hari tersebut makruh.
- b. *At Tahrir*, status puasa sehari atau dua hari tersebut adalah haram.

Puasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan tiba adalah puasa yang tertolak. Adapun status pelakunya berdosa atau tidak, kembali kepada anggapan apakah puasa tersebut makruh atau haram.

Hikmah larangan berpuasa tersebut adalah menepis alasan seorang yang berpuasa dengan tujuan ‘*Aku berpuasa demikian karena jangan-jangan Ramadhan sudah tiba tapi kita malah belum berpuasa*’. Dengan demikian, seorang yang memang sudah rutin berpuasa, anggapan seperti ini tidak berlaku dan dia tidak berdosa.

² HR. Al Bukhari 1914 dan Muslim 1082., teks hadits ini adalah teks dari Muslim.

BERPUASA DI HARI SYAKK

Dari Ammar bin Yasir *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata :

651- مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Barangsiapa berpuasa di hari yang diragukan apakah itu Ramadhan atau masih 30 sya’ban, maka sungguh dia telah mendurhakai Abul Qasim (Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallama)”³

Hadits ini bukan merupakan hadits marfu’ secara hukum⁴ dan merupakan ijtihad dari Ammar bin Yasir *radhiyallahu ‘anhu*. Akan tetapi bisa diterima karena bersesuaian dengan hadits dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallama, bahwa seorang yang berpuasa di hari yang diragukan adalah ia bermaksiat.

Perlu dipahami bersama, bahwa yang dimaksud *yaumus syakk* adalah hari yang berawan sehingga tidak nampak apakah saat itu sudah muncul hilal atau harus mengenakan Sya’ban menjadi 30 hari (yang menjadi sunnah jika terjadi demikian adalah mengenakan Sya’ban menjadi 30 hari). Adapun hari cerah dan tidak nampak hilal dan dia sudah terbiasa berpuasa, maka tidak terhitung sebagai maksiat.

³ HR. Al Bukhari secara Muallaq dan disampaikan secara bersambung oleh Abu Dawud 2334, An Nasa’iy 4/153, At Tirmidzy 686, Ibnu Majah 1645, Ibnu Khuzaimah 1914, dan Ibnu Hibban 3577.

⁴ Perkataan sahabat berkaitan dengan sebuah hukum yang dihukumi sama dengan perkataan Nabi karena adanya ketidakmungkinan bahwa hal tersebut

BEPUASA DAN HARI RAYA DENGAN MELIHAT

HILAL

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallama* bersabda :

652- إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَاقْدُرُوا لَهُ

“Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat hilal syawal, maka berbukalah. Jika tertutup awan, maka genapkanlah.”⁵

Dapat diambil kesimpulan dari hadits ini bahwa kewajiban berpuasa Ramadhan setelah melihat hilal. Jika tidak nampak hilal, baik karena tertutup awan sehingga tidak dapat menyaksikan atau memang belum nampak di penglihatan, maka tidak ada kewajiban berpuasa.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallama* bersabda :

653- فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Maka sempurnakanlah bulan Sya’ban menjadi 30 hari”⁶

⁵ HR. Al Bukhari 1900 dan Muslim 1080. Dalam riwayat Muslim dikatakan :
“Jika tertutup awan, maka genapkanlah”

⁶ HR. Bukhari 1909.

Begitupun dalam berhari raya yang dibangun di atas *melihat hilal*. Apabila belum melihat hilal, maka wajib menggenapkan bilangan berpuasa menjadi 30 hari.

Persaksian dalam melihat hilal tidak perlu dilakukan oleh seluruh orang, melainkan cukup diwakilkan kepada orang yang dipercaya kesaksiannya. Mengingat banyaknya daerah di dunia ini, maka persaksian hilal yang hendaknya dipegang oleh masing-masing muslim adalah negara atau yang memiliki *mathla*⁷ sama.

Seseorang yang mendapatkan informasi di siang hari berikutnya bahwa hilal sudah terlihat kemarin, maka ia wajib melanjutkan harinya dengan tidak berbuka dan wajib bagi orang tersebut untuk mengganti puasa di hari lain.

⁷ Batas geografis berdasarkan pada jangkauan dilihatnya hilal.

PERSAKSIAN SEORANG TENTANG MELIHAT HILAL DAPAT DITERIMA

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata:

654- تَرَأَى النَّاسُ الْهَلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

*“Manusia berdebat tentang hilal, kemudian aku mengabarkan kepada Rasulullah bahwa aku telah melihat hilal, maka beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk ikut berpuasa.”*⁸

Perdebatan atau adu argument terkait status hilal, dianjurkan untuk dilakukan sebagaimana hadits tersebut. Juga melaporkan kabar terlihatnya hilal kepada pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskan adalah sebuah kewajiban. Meski persaksian seseorang tentang melihat hilal dapat diterima, akan tetapi sebelumnya perlu di klarifikasi tentang kredibilitas orang tersebut. Tidak ada beda antara kabar dari seorang laki-laki atau seorang perempuan.

⁸ HR. Abu Dawud 2342, Ibnu Hibban 3438, dan Al Hakim 1/423.

Dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata:

655- أَنْ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ, فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ?» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ?» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا».

“Seorang badui mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, Aku telah melihat hilal. Nabi ﷺ pun menjawab, Apakah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah? Ia (badui) pun menjawab, betul. Beliau ﷺ melanjutkan, engkau pun bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Ia tetap menjawab, benar. Rasulullah ﷺ berkata kepada Bilal ‘Wahai Bilal, beritakanlah kepada yang lain bahwa besok sudah berpuasa’.”⁹

Dalam hadits ini diambil pelajaran tentang kewajiban mengumumkan kedatangan bulan Ramadhan melalui perantara apapun yang manusia dapat menyaksikan atau mendengar. Misal, melalui radio atau televisi.

⁹ HR. Abu Dawud 2340, An Nasa’iy 4/132, At Tirmidzy 691, Ibnu Majah 1652, Ibnu Khuzaiman 1923, dan Ibnu Hibban 870. Hadits ini dinilai oleh **dhaif** oleh Syaikh Al Albany dalam *Al Irwa’ Al Ghalil* 907.

NIAT PUASA RAMADHAN DAN WAKTU YANG TEPAT UNTUK BERNIAT

Dari Ummul Mukminin, Hafshah *radhiyallahu ‘anha*, beliau berkata:

656- مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

“Barangsiapa yang di malam harinya tidak berniat puasa maka tidak ada puasa baginya.”¹⁰

Hadits ini menunjukkan bahwa niat puasa harus dilakukan sebelum terbit Fajar. Apabila seorang berniat puasa setelah terbit Fajar atau di siang hari, maka puasanya tidak sah. Namun hal ini hanya berlaku untuk puasa wajib dan puasa sunnah yang terikat waktu (misal : puasa 6 hari di bulan Syawwal). Selain itu, niat puasa Ramadhan harus dilakukan setiap hari, bukan mencukupkan sekali niat di awal puasa. Karena masing-masing hari ibarat ibadah yang berdiri sendiri, keabsahan satu hari tidak berpengaruh pada keabsahan hari yang lain. Begitupun sebaliknya.

Dalil yang menunjukkan bahwa niat puasa sunnah yang tidak terikat waktu, boleh dilakukan di siang hari adalah riwayat dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha* :

657- دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ:

«هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ»، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا

¹⁰ HR. Abu Dawud 2454, An Nasa’iy 4/196, At Tirmidzy 730, Ibnu Majah 1700, Ahmad 6/287, dan Ibnu Huzaimah 1933.

آخِرَ، فَقُلْنَا: أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «أَرَيْنِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»،
فَأَكَلَ.

“Suatu ketika Rasulullah ﷺ datang ke rumahku dan bertanya, Apakah kamu punya makanan? Aku pun menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Beliau pun menimpali, jika demikian aku berpuasa saja. Beliau juga mendatangi di waktu yang lain, kami pun mengatakan, Wahai Rasulullah ada yang memberikan hadiah hais¹¹. Beliau pun menjawab, kemarin, aku sebenarnya tadi sudah berniat puasa. Kemudian beliau makan.”¹²

¹¹ Kurma yang dicampur dengan lemak dan *aqith*. *Aqith* adalah susu yang dimasak dan dibiarkan hingga membeku.

¹² HR. Muslim 1154.

MENYEGERAKAN BERBUKA DAN MENGAKHIRKAN SAHUR

Dari Sahl bin Sa'ad *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallama* bersabda:

658- لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

*“Manusia tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”*¹³

Dalam penyegeraan berbuka terdapat sebuah hikmah yang besar yaitu seseorang bersegera menuju keutamaan yang Allah berikan kepada mereka (penghalalan yang sebelumnya diharamkan).

¹³ HR. Al Bukhari 1757 dan Muslim 1098.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallama*, beliau bersabda:

659- قَالَ اللَّهُ - عز وجل - أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَغْلُهُمْ فِطْرًا.

“Allah ﷻ berfirman : Hamba yang paling Ku cintai adalah yang paling bersegera berbuka.”¹⁴

Hadits ini memberikan motivasi bagi yang sedang berpuasa untuk menyegerakan berbuka.

¹⁴ HR. At Tirmidzy 700 dan hadits ini **dhaif**.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallama* bersabda:

660- تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

“Makan sahurlah kalian, karena di dalamnya terdapat berkah.”¹⁵

Berkah yang didapatkan dari makan sahur adalah :

1. Mengikuti perintah Nabi Muhammad ﷺ.
2. Menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nashrani.
3. Makan sahur dapat membantu seseorang untuk berpuasa dengan maksimal, karena terdapat asupan energy yang cukup untuk beribadah dengan kuat.

¹⁵ HR. Al Bukhari 1923 dan Muslim 1095.

KEUTAMAAN BERBUKA DENGAN KURMA DAN AIR

Dari Salman bin Amir Adh Dhabby *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallama* bersabda:

661- إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ،

فَإِنَّهُ طَهُورٌ.

“Jika kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma, jika tidak punya kurma maka bisa dengan air. Karena hal itu membersihkan badan.”¹⁶

Rasulullah ﷺ sebelum memilih berbuka dengan *tamr* (kurma kering) beliau terlebih dahulu mencari *ruthab* (kurma basah), jika tidak ditemukan maka beliau akan berbuka dengan kurma kering. Pemilihan makanan-makanan di atas berdasar manfaat yang dirasakan dibanding dengan bahan makanan yang lain.

¹⁶ HR. Abu Dawud 2355, At Tirmidzy 658, dan Ibnu Majah 1699. Syaikh Al Albany menilai hadits ini **dhaif** dalam *Al Irwa'* 4/50.

HUKUM PUASA WISHAL (MENYAMBUNG PUASA)

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata:

662- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْوِصَالِ, فَقَالَ
رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟
إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ
بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوْا الْهَيْلَالَ, فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهَيْلَالُ لَزِدْتُكُمْ.

“Rasulullah ﷺ melarang berpuasa wishal, salah seorang dari kaum Muslimin menimpali, ‘Tidakkah engkau juga berpuasa wishal wahai Rasulullah?’. beliau ﷺ pun menjawab, ‘Adakah di antara kalian yang sama denganku? Sesungguhnya di malam hari aku diberi makan dan minum oleh tuhanku’. Namun mereka tetap berpuasa wishal, maka Rasulullah ﷺ pun puasa wishal dengan mereka hari demi hari, kemudian beliau melihat hilal lalu memutuskan puasanya. Beliau ﷺ berkata, andai saja hilal belum terlihat niscaya akan aku lanjutkan.”¹⁷

Wishal adalah menyambung puasa dengan puasa di hari berikutnya. Hukum puasa wishal berbeda untuk setiap pelakunya. Jika ada dampak negatif dari puasa wishal, maka hukumnya haram. Apabila tidak ada dampak negatif, maka hukumnya makruh.

¹⁷ HR. Abu Dawud 2355, At Tirmidzy 658, dan Ibnu Majah 1699. Syaikh Al Albany menilai hadits ini **dhaif** dalam *Al Irwa’* 4/50.

HAL-HAL YANG DIHARAMKAN SAAT BERPUASA

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata:

663- مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ

يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

*“Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan yang tidak berguna, melakukan perbuatan yang sia-sia, dan memancing kerusuhan, maka Allah tidak berkeinginan dengan kalian puasa kalian.”*¹⁸

Tiga hal yang disebutkan di atas tidak membatasi dari jenis perbuatan buruk lain. Maka perbuatan lain seperti ghibah termasuk ke dalam perbuatan buruk yang disebutkan Nabi Muhammad ﷺ dalam hadits ini. Perbuatan buruk (yang tidak berkaitan dengan hakikat ibadah puasa) yang dilakukan saat puasa tidak membatalkan puasa, melainkan merusak pahala dari puasa seseorang.

¹⁸ HR. Al Bukhari 6057 dan Abu Dawud 2362 (lafadz hadits ini adalah milik beliau).

MENCIUM ISTRI DAN BERSENANG-SENANG DENGANNYA

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau berkata:

664- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ،
وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكَكُمْ لِزَوْجِهِ.

“Dulu Rasulullah ﷺ pernah mencium(ku) sementara beliau dalam keadaan berpuasa, dan bermain-main denganku (selain dua khitan-pent) dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi, beliau adalah seorang yang paling mampu menguasai hasratnya.”¹⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa mencium dan bermain-main dengan istri tidak membatalkan puasa selama tidak mengeluarkan mani. Adapun madzi, maka tidak membatalkan puasa seseorang.

¹⁹ HR. Al Bukhari 1927 dan Muslim 1106 (lafadz hadits ini adalah milik beliau).

BERBEKAM SAAT SEDANG BERPUASA

Dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata:

665- أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَاخْتَجَمَ

وَهُوَ صَائِمٌ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ pernah berbekam sementara beliau sedang ihram dan pernah pula beliau lakukan saat sedang berpuasa.”²⁰

Sebagian ulama’ seperti Imam Ahmad *rahimahullahu* mengingkari adanya tambahan “*beliau berbekam saat sedang berpuasa*” dengan mengatakan :

هي وهم من راويها

“Ini kesalahan dari si perawi hadits ini”

²⁰ HR. Al Bukhari 1938.

Dari syaddad bin Aus *radhiyallahu ‘anhu* :

666- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ

وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ [وَالْمَحْجُومُ]»

“Suatu ketika Rasulullah ﷺ mendatangi seorang sahabat di Baqi’, dia (laki-laki) tersebut sedang berbekam di bulan Ramadhan. Maka Nabi ﷺ mengatakan : Sudah batal puasa orang yang membekam dan berbekam”²¹

Hadits ini menunjukkan bahwa puasa orang yang membekam dan berbekam batal.

²¹ HR. Abu Dawud 2369, An Nasa’iy 3144, Ibnu Majah 1681, Ahmad 5/283, dan Ibnu Hibban 5/218-219. Hadits ini dinilai shahih oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* :

667- أَوَّلُ مَا كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اخْتَجَمَ

وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ»

, ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.

“Pertama kali tidak diperbolehkannya berbekam untuk orang yang sedang berpuasa adalah bahwasanya Ja’far bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu* suatu ketika berbekam sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Nabi ﷺ kemudian menemuinya sembari berkata : dua orang ini (yang berbekam dan yang membekam) batal puasanya. Kemudian di kesempatan lain beliau memberikan keringanan bagi yang berbekam di saat sedang berpuasa²².”²³

Hadits ini sama sekali tidak menunjukkan status bolehnya berbekam saat berpuasa Ramadhan. Perbuatan Anas *radhiyallahu ‘anhu* sekedar menunjukkan bahwa ia melakukan bekam saat puasa. Tidak dijelaskan apakah puasa yang dilakukan Anas adalah sunnah atau wajib. Jika memang puasa Sunnah, maka seseorang diberi keluasaan untuk membatalkan atau melanjutkan puasa. Namun, jika puasa wajib, boleh jadi Anas melakukan bekam kemudian membatalkan puasa (beliau butuh terhadap bekam tersebut). Atau ada kemungkinan bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebelum hukum tidak bolehnya berbekam dan membekam saat sedang berpuasa.

²² Anas bin Malik pernah berbekam saat sedang berpuasa.

²³ HR. Ad Daruquthny 7/182/2. Hadits ini dinilai **munkar** oleh Ibnu Hajar *rahimahullahu*.

Dalam madzhab Imam Ahmad *rahimahullahu* dijelaskan bahwa berbekam dapat membatalkan puasa orang yang berbekam dan membekam. Untuk yang berbekam, karena dia telah sengaja melakukan kegiatan yang dapat melemahkan tubuhnya saat berpuasa dan besar kemungkinan ia tidak mampu melanjutkan puasanya. Sementara yang membekam, batal dengan *taawun*-nya membantu orang lain batal puasanya.

Masalah-masalah lain yang masuk ke dalam bahasan ini adalah :

1. Donor darah saat puasa Ramadhan tidak boleh dilakukan jika ada kemungkinan tubuh lemah sebagaimana ketika berbekam. Boleh dilakukan jika darurat, seperti keadaan si penerima donor sudah sekarat.
2. Penerima donor darah tidak batal puasanya, karena meskipun sebagian mengatakan bahwa darah adalah saripati makanan namun dengan infus darah tersebut tidak memalingkannya dari rasa lapar dan rasa haus.

BERCELAK SAAT SEDANG BERPUASA

Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau berkata:

668- أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اُكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ

صَائِمٌ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ pernah bercelak saat sedang berpuasa di bulan Ramadhan.”²⁴

Bercelak tidak membatalkan puasa seseorang. Pendapat yang mengatakan bahwa bercelak membatalkan puasa berakar dari ada sebagian celak yang *nyetak*²⁵. Namun, yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang dimakan dan sampai ke perut, adapun (sekedar) rasa yang menyengat ke tenggorokan tidak terhitung sebagai pembatal puasa.

²⁴ HR. Ibnu Majah 1678. Hadits ini dinilai **dhaif** oleh Imam At Tirmidzy.

²⁵ Bahasa Jawa : berbau tajam dan seolah-olah rasa dari celak tersebut sampai ke tenggorokan.

MAKAN KARENA LUPA

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda :

669- مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ

اللَّهُ وَسَقَاهُ.

*“Barangsiapa yang lupa makan dan minum saat sedang berpuasa, maka sempurnakan saja puasanya. Karena dengan rasa lupa tadi, Allah memberinya makan dan minum.”*²⁶

Hadits ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa makan dan minum yang dilakukan tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Sehingga, dapat diambil sebuah kaidah tentang pembatal puasa, bahwasanya suatu perbuatan membatalkan puasa jika memenuhi tiga syarat ini :

- 1) Dilakukan dengan sengaja, maka bagi orang yang lupa, tidak membatalkan puasa. Walaupun makan dan minum yang ia lakukan tidak mengakibatkan ia merasakan kelezatan makanan.
- 2) Dilakukan karena tahu hal tersebut membatalkan puasa, orang-orang yang belum mengetahui hal tersebut tidak batal puasanya. Ketidaktahuan ini meliputi dua hal, yaitu ketidaktahuan akan hukum dan ketidaktahuan akan keadaan sekitar (seperti ragu

²⁶ HR. Al Bukhari 1933 dan Muslim 1155 (teks hadits ini milik beliau). Dalam riwayat Hakim 1/430, Nabi ﷺ mengatakan :

670- مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

“Barangsiapa yang berbuka di bulan Ramadhan karena lupa, maka tidak ada qadha dan kaffarah baginya”

apakah sudah terbit Fajar atau tidak). Ketidaktahuan yang pertama dimaafkan. Ketidaktahuan yang kedua dirinci, jika ia ragu apakah sudah terbit Fajar atau belum, maka ia masih boleh makan. Adapun jika ragu matahari sudah terbenam atau belum, ia tidak boleh langsung makan.

3) Dilakukan dengan keinginan sendiri dan bukan paksaan.

Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah :

- a) Seorang yang makan dan minum dengan sengaja karena adanya kebutuhan (misal badan yang sangat lemas) diperbolehkan untuk makan dan minum di sisa hari tersebut. Namun, jika ia membatalkan tanpa ada keperluan, ia tetap wajib menahan diri dari makan dan minum walaupun telah batal puasanya dan wajib mengganti di hari lain.
- b) Berhubungan suami istri karena lupa di bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa sebagaimana makan dan minum karena lupa.
- c) Seorang yang dipaksa dan tidak ada kemungkinan untuk melawan, maka tidak membatalkan puasa.

MUNTAH SAAT SEDANG BERPUASA

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda :

670- مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

“Barangsiapa yang muntah tanpa disengaja maka tidak wajib mengganti puasa, namun jika dengan sengaja memancing supaya muntah maka ia wajib mengganti puasanya..”²⁷

Hal-hal yang memancing muntah seperti memasukkan tangan ke mulut, menonton hal-hal yang menjijikkan, memasukkan sesuatu yang berbau ke mulut, dan lain-lain. Jika di antara perkara tersebut dilakukan dan muntah, maka puasanya batal.

²⁷ HR. Abu Dawud 2380, An Nasa’iy 2/215, At Tirmidzy 720, Ibnu Majah 1676, dan Ahmad 2/498.

BERPUASA DI PERJALANAN

Seorang yang berada dalam perjalanan tidak wajib berpuasa. Dalil akan hal tersebut adalah firman Allah *ta'ala* :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ

*“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.”*²⁸

Tidak ada dalil dari Al Qur'an dan Hadits yang menunjukkan batasan yang jelas tentang lama safar atau jarak safar. Semua perjalanan keluar dari daerah tempat tinggal dan disebut sebagai safar oleh *'urf*²⁹, maka itulah yang disebut safar.

Dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda :

672- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ

فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ

مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ

النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ».

²⁸ QS. Al Baqarah : 184.

²⁹ Kebiasaan setempat

“Rasulullah ﷺ keluar di hari fathu Makkah di bulan Ramadhan, beliau berpuasa sampai beliau sampai di ujung pegunungan di Asafan. Manusia pun mengikuti beliau berpuasa. Kemudian beliau meminta seember air dan beliau mengangkat wadah tersebut, para sahabat memandang beliau, kemudian beliau minum dan dikatakan kepada beliau : sebagian dari kami masih berpuasa. Beliau pun mengatakan : mereka ingkar (beliau mengulang dua kali).”³⁰

Hadits ini menunjukkan bahwa safar saat sedang berpuasa diperbolehkan. Apabila perjalanannya terasa berat, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Bahkan jika dipaksakan padahal terasa berat bagi diri sendiri dan bisa menjerumuskan diri ke dalam bahaya, hukum puasa menjadi haram baginya. Keadaan itulah yang dialami para sahabat di hadits ini, sehingga nabi menyebut bahwa mereka yang memaksakan diri untuk berpuasa dengan “*Mereka ingkar (sebanyak dua kali)*”.

Selain itu, jika seorang ingin membatalkan puasanya, diperbolehkan kapanpun keadaan mendesak tersebut menimpa dirinya. Sebagaimana dalam hadits bahkan nabi membatalkan puasa hampir menjelang berbuka puasa.

³⁰ HR. Muslim 1114, At Tirmidzy 710, dan An Nasa’iy. Dalam riwayat lain disebutkan :

فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيْمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ

“Dikatakan kepada beliau : sebagian dari kami berat untuk berpuasa, akan tetapi mereka mengamati apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah. Rasulullah pun memerintahkan membawakan wadah berisi air setelah shalat ashar dan beliau minum.”

(HR. Muslim 1114)

Dari Hamzah bin Amr Al Aslami *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata kepada Rasulullah ﷺ :

673- يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ

جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ،

فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ».

“Wahai Rasulullah, aku kuat untuk berpuasa di saat safar, apakah aku berdosa? Rasulullah ﷺ pun menjawab : Itu adalah keringanan dari Allah, barangsiapa mengambilnya maka itu baik, dan barangsiapa memilih berpuasa maka tidak berdosa.”³¹

Segala sesuatu yang syariat tetapkan sebagai rukhshah diperbolehkan untuk menyelisihinya selama tidak disebutkan adanya larangan dalam hal tersebut. Termasuk di dalamnya adalah berpuasa saat sedang dalam perjalanan atau meringkas shalat dalam perjalanan.

³¹ HR. Muslim 1121. Asalnya hadits ini terdapat di shahih Al Bukhari dan Muslim dan merupakan hadits Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwasanya Hamzah bin Amr bertanya kepada Rasulullah ﷺ safar, beliau pun menjawab :

674- إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ

“Jika ingin puasa, maka puasalah. Jika ingin berbuka, berbukalah”

ORANG TUA RENTA YANG TIDAK KUAT BERPUASA

Dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata:

675- رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا

قَضَاءَ عَلَيْهِ.

“Diberikan keringanan bagi orang tua renta untuk tidak berpuasa. (Sebagai gantinya) ia harus membayar kaffarah berupa memberi makan satu orang miskin sejumlah hari yang ia tinggalkan. Dan ia tidak dibebankan mengganti puasa di hari lain.”³²

Keringanan tidak puasa diberikan kepada orang yang sudah tua renta atau orang-orang dengan penyakit yang tidak memungkinkan baginya ikut berpuasa dan divonis tidak bisa hilang. Pembayaran *kaffarah*³³ bisa dilakukan setiap hari, sepertiga bulan, atau akhir bulan Ramadhan. Orang miskin yang menjadi sasaran *kaffarah* tidak boleh orang miskin yang sama, kecuali memang di negerinya tidak ada lagi si miskin kecuali hanya sedikit atau bahkan satu, maka jika demikian diizinkan untuk mengulang pembayaran kaffarah ke orang yang sama.

³² HR. Ad Daruquthny 2/205/6 dan Al Hakim 1/440. Ad Daruquthny menilai hadits ini **shahih**.

³³ Denda

BERHUBUNGAN BADAN SAAT SEDANG PUASA

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata:

676- رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

“Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ dan berkata : celaka aku wahai Rasulullah. Nabi pun bertanya : Apa yang membuatmu celaka? Ia menjawab : Aku mendatangi istriku saat puasa. Nabi kemudian menimpali : Ada budakmu yang bisa dibebaskan? Ia menjawab : tidak ada. Nabi melanjutkan : Kuat atau tidak puasa dua bulan berturut-turut? Ia menjawab : tidak. Nabi melanjutkan : Ada makanan untuk diberikan kepada 60 orang miskin? Ia masih menjawab : tidak. Sejurus kemudian Nabi ﷺ pergi dan kembali dengan sekeranjang kurma dan mengatakan : ambillah ini dan bayarlah kaffarah dengannya. Laki-laki itu heran dan bertanya : Ada yang lebih fakir dari kami? Hampir-hampir di sini tidak ada yang lebih butuh daripada keluarga kami. Nabi ﷺ pun tertawa hingga terlihat”³⁴

Pembayaran kaffarah jimak Ramadhan dilakukan secara berurutan / tidak bersifat *takhyir*³⁵. Dalam hadits di atas dapat kita ketahui bahwa sahabat tersebut mengetahui tentang keharaman jimak di siang hari bulan Ramadhan, sehingga wajib baginya

³⁴ HR. Al Bukhari 1936, Muslim 1111, Abu Dawud 2390, An Nasa’iy 2/212-213, At Timridzy 724, Ibnu Majah 1671, dan Ahmad 2/208.

³⁵ Memilih.

membayar kaffarah. Sementara jika didasari ketidaktahuan sebagaimana di pembahasan sebelumnya, tidak diwajibkan membayar kaffarah.

Urutan kaffarah bagi yang jimak di siang hari bulan Ramadhan adalah :

1. Membebaskan budak.
2. Puasa dua bulan berturut-turut.
3. Memberi makan 60 orang miskin.

Dua syarat jimak yang berkonsekuensi pembayaran kaffarah bagi pelakunya adalah :

1. Dilakukan di siang hari di bulan Ramadhan.
2. Puasa tersebut adalah puasa wajib.

Dengan demikian, apabila seorang jimak saat mengganti puasa Ramadhan di luar bulan Ramadhan, tidak wajib kaffarah. Begitupun musafir yang memilih membatalkan puasa saat safar, lalu berjimak, tidak diwajibkan membayar kaffarah.

Seorang yang jimak dua hari di bulan Ramadhan, maka wajib baginya membayar untuk setiap hari dengan 2 bulan berurutan. Hitungan dua bulan berdasar dua bulan *qamariyah*, tidak terbatas pada jumlah hitungan hari. Misal ia membayar kaffarah di dua bulan yang berisi 29 hari/bulan, atau satu bulan 29 hari dan bulan lain 30 hari.

Apabila seorang tidak menjumpai orang miskin kecuali hanya 6 orang saja, maka ia boleh memberi makan mereka perorang selama 10 hari.

TERBIT FAJAR DALAM KEADAAN JUNUB LALU

BERNIAT PUASA

Dari Aisyah dan Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anhuma* :

677- أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ، ثُمَّ

يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ dulu pernah saat Fajar terbit beliau dalam keadaan junub karena jimak, kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasa.”³⁶

Diperbolehkan bagi suami istri untuk berhubungan badan sampai terbit Fajar. Keadaan junub yang disebabkan jimak sebelum Fajar tidak membatalkan puasa seseorang.

³⁶ HR. Al Bukhari 1926 dan Muslim 1109. Dalam riwayat Muslim dari Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anha* terdapat tambahan :

678- وَلَا يَقْضِي

“Dan beliau tidak mengganti puasa hari itu di hari lain”

MEMBAYARKAN HUTANG PUASA

Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda :

679- مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

*“Barangsiapa meninggal dan memiliki hutang puasa, maka hendaknya ahli warisnya berpuasa untuknya / sebagai ganti..”*³⁷

Puasa yang dimaksud dalam hadits ini adalah puasa Ramadhan, puasa untuk membayar kaffarah, dan puasa untuk membayar fidyah. Hukum ahli waris membayarkan hutang puasa mayit adalah sunnah. Itupun jika mayit meninggal dalam keadaan (sebenarnya) mampu atau memiliki peluang untuk melakukan puasa namun ia memiliki udzur untuk berpuasa saat itu. . Misal, seorang sakit dengan sakit yang ada harapan sembuh di bulan Ramadhan dan ia tidak ikut berpuasa, qadarullah di bulan Syawwal sebelum sempat membayar maka tidak ada ketentuan bagi ahli waris untuk menggantikan puasa tersebut, karena ia tidak wajib berpuasa di bulan Ramadhan. Yang menjadi kewajiban bagi orang yang mengidap sakit yang kecil harapan untuk sembuh adalah memberi makan orang miskin sebagai ganti atas puasa yang ditinggalkan.

³⁷ HR. Al Bukhari 1952 dan Muslim 1147.

PUASA ENAM HARI DI BULAN SYAWWAL

Dari Ayyub Al Anshary *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda :

681- مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian melanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan syawwal, seolah-olah ia telah puasa selama setahun penuh.”³⁸

Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawwal boleh dilakukan secara berurutan atau terpisah-pisah. Jika ingin mendapatkan pahala sebagaimana dalam hadits, maka puasa sunnah tersebut dilakukan setelah mengganti puasa Ramadhan yang ditinggalkan. Terkecuali bagi yang memiliki udzur seperti nifas atau haidh dan meninggalkan puasa sebulan penuh di bulan Ramadhan, lalu ia mengganti puasanya seluruhnya di bulan Ramadhan, dan mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari, ia turut mendapat pahala yang tersebut dalam hadits.

³⁸ HR. Muslim 1164.

KEUTAMAAN SHALAT MALAM DI BULAN RAMADHAN

I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. I'tikaf yang disunnahkan adalah I'tikaf yang dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda :

697- مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

*“Barangsiapa yang shalat malam di bulan Ramadhan dengan penuh iman dan berharap pahala dari Allah. Niscaya dosanya yang lalu akan diampuni..”*³⁹

Dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, sebagaimana disebutkan atau *ditaqyid* oleh hadits-hadits Rasulullah ﷺ.

³⁹ HR. Al Bukhari 2009 dan Muslim 759.

Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha* :

698- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ - أَيِ

الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ - شَدَّ مِزْرَهُ, وَأَخْيَا لَيْلَهُ, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

“Rasulullah ﷺ dulu saat memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadhan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya supaya ikut shalat.”⁴⁰

Mengencangkan ikat pinggang adalah bentuk kiasan dari bentuk kesungguhan beliau mempersiapkan malam-malam terakhir bulan Ramadhan. Di malam-malam itu beliau menjauhi istri-istri beliau untuk konsentrasi beribadah. Beliau ﷺ menghidupkan malam dengan beribadah, pun dengan kegiatan yang dilakukan untuk membuat semangat ibadah seperti minum kopi atau teh.

⁴⁰ HR. Al Bukhari 2024 dan Muslim 1174.

I'TIKAF DI 10 HARI TERAKHIR BULAN RAMADHAN

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda :

699- أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ

مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

*“Bahwasanya Nabi ﷺ dulu I’tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadhan hingga Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau I’tikaf sepeninggal beliau..”*⁴¹

Hukum I’tikaf masih berlaku hingga zaman setelah Nabi Muhammad ﷺ meninggal dunia. Selain itu, hadits ini juga menjelaskan tentang bolehnya I’tikaf di masjid bagi wanita dengan syarat aman dari fitnah.

⁴¹ HR. Al Bukhari 2025 dan Muslim 1172.

WAKTU MEMULAI I'TIKAF

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda :

700- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَكِفَ
صَلَّى الْفَجْرَ, ثُمَّ دَخَلَ مُغْتَكِفَهُ.

*“Bahwasanya Nabi ﷺ dulu I’tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadhan hingga Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau I’tikaf sepeninggal beliau..”*⁴²

I’tikaf atau masuknya seorang yang hendak I’tikaf ke masjid dimulai sejak terbenamnya matahari di hari ke 20 / malam ke 21 bulan Ramadhan. Adapun ia masuk ke tempat khusus untuknya (*mu’takaf*) adalah terbit fajar hari ke 21 bulan Ramadhan.

⁴² HR. Al Bukhari 2033 dan Muslim 1173.

SEORANG YANG SEDANG I'TIKAF DILARANG KELUAR DARI MASJID KECUALI UNTUK URUSAN YANG SANGAT PENTING

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* :

701- **إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَدْخُلَ عَلَى رَأْسِهِ
- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَأَرْجُلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا
كَانَ مُعْتَكِفًا.**

“Jika Rasulullah mengulurkan kepalanya ke rumahku⁴³ maka aku akan menyisir rambutnya, sementara beliau masih berada di dalam masjid. Beliau ketika sedang I'tikaf tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena ada kepentingan yang mendesak.”⁴⁴

Hadits ini menunjukkan bahwa berhias diri bagi seorang yang sedang I'tikaf diperbolehkan oleh syariat. Pun dengan mengulurkan sebagian badan keluar masjid dan telapak kakinya masih di dalam masjid. Ada beberapa hal terkait hukum keluar masjid saat sedang beri'tikaf :

⁴³ Rumah beliau tepat bersebelahan dengan masjid.

⁴⁴ HR. Al Bukhari 2029 dan Muslim 297. Ibnu Hajar mengatakan bahwa teks hadits ini milik Al Bukhari.

- 1) Apabila berkaitan dengan hal-hal yang tidak diperlukan / bukan kebutuhan dasar dan tidak berkaitan dengan I'tikaf maka bisa membatalkan I'tikaf.
- 2) Jika berupa pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti mandi, makan, minum, menunaikan hajat, dan yang sejenis, maka diperbolehkan.
- 3) Keluar dengan tujuan syar'i meski tidak berkaitan dengan I'tikaf. Seperti menuntut ilmu, merawat jenazah, mengunjungi kerabat yang sakit, dan yang sejenis, maka diperbolehkan.

I'TIKAF DILAKUKAN HARUS SAAT SEDANG BERPUASA DAN DI MASJID JAMI'

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata :

702- السُّنَّةُ عَلَى الْمُتَكِّفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا
يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ حَاجَةً، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا
اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ.

“Yang disunnahkan atas mu’takif adalah ia tidak harus mengunjungi orang sakit, tidak perlu merawat jenazah, tidak bercumbu dengan istri, atau menggaulinya, tidak pula keluar masjid tanpa ada keperluan yang penting, tidak disebut I’tikaf yang tidak disertai puasa, dan tidak dianggap I’tikaf kecuali yang dilakukan di masjid jami’”^{45,46}

Hadits ini menunjukkan bahwa I’tikaf dianjurkan atau disunnahkan dengan disertai berpuasa di bulan Ramadhan. Diperbolehkan untuk I’tikaf di masjid manapun selain tiga masjid yang disebutkan Rasulullah (masjidil haram, masjid nabawi, dan masjidil aqsha).

⁴⁵ Masjid yang didirikan shalat jama’ah di dalamnya.

⁴⁶ HR. Abu Dawud 2473. Seluruh perawi dinilai tidak bermasalah.

Dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata :

703- لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ.

“Tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang sedang I’tikaf kecuali jika ia ingin menjadikan hal tersebut wajib untuk dirinya sendiri..”⁴⁷

Jika seorang bernadzar untuk I’tikaf di masjid, tidak harus dalam keadaan berpuasa, kecuali ia sudah mewajibkan demikian (I’tikaf dan puasa bersamaan) dalam nadzarnya : *Demi Allah aku akan I’tikaf dalam keadaan berpuasa di masjid ini selama 10 hari.*

⁴⁷ HR. Ad Daruquthny 2/399/3 dan Al Hakim 1/439. Yang tepat adalah hadits ini juga merupakan perkataan Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*.

KEUTAMAAN MALAM LAILATUL QADAR

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata :

703- أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّاتٍ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

“Para sahabat Nabi ﷺ diperlihatkan dalam mimpi mereka lailatul qadar, 7 malam terakhir (dari 23 (jika sebulan 29 hari) atau 24 (jika sebulan 30 hari)). Kemudian Nabi Muhammad ﷺ berkomentar : Aku melihat mimpi kalian saling berkaitan di 7 malam terakhir bulan Ramadhan, barangsiapa yang ingin mencarinya, hendaklah ia mencari pada tujuh malam terakhir. .”⁴⁸

Di antara tanda-tanda lailatul qadar adalah :

1. Cahaya malam yang terang benderang.
2. Malam itu menjadi malam yang tenang bagi kaum muslimin untuk bedzikir dan berdoa.

⁴⁸ HR. Al Bukhari 2015 dan Muslim 1165.

3. Hati yang turut hadir dalam ibadah di malam tersebut.

4. Matahari terbit dengan cahaya yang tidak menyengat.

Seseorang tidak dapat memastikan kapan lailatul qadar turun dan ini merupakan hikmah dari Allah *azza wajalla* supaya kaum muslimin bersemangat ibadah di seluruh malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

Dari Muawiyah bin Abu Sufyan *radhiyallahu ‘anhuma*, dari Nabi Muhammad ﷺ bersabda tentang lailatul qadar:

705- لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

“Itu adalah malam ke 27.”⁴⁹

Yang tepat menurut kebanyakan ulama’ adalah lailatul qadar bisa mungkin ditemukan di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

⁴⁹ HR. Abu Dawud 1386. Yang tepat hadits ini adalah **mauquf** kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ibnu Hajar melanjutkan : Terkait penentuan Nabi ﷺ bahwa malam lailatul qadar adalah malam ke 27, terjadi perbedaan hingga 40 perbedaan, dan aku telah menuangkan semuanya di *Fathul Baari* 4/263-266.

UCAPAN SAAT MALAM LAILATUL QADAR

Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau berkata :

706- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا

أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

“Aku bertanya : Wahai Rasulullah apa yang harus kuucapkan bertepatan dengan malam lailatul qadar? Beliau ﷺ menjawab : ucapkanlah (doa di atas, yang berarti) Ya Allah engkaulah dzat yang maha mengampuni, yang suka dimintai ampunan, maka ampunilah aku.”⁵⁰

Hendaklah seorang muslim memperbanyak doa ini di malam-malam lailatul qadar terutama saat sujud.

⁵⁰ HR. An Nasa’iy 872, At Tirmidzy 3850, Ahmad 6/171, dan Al Hakim 1/530.

MENYENGAJA MELAKUKAN PERJALANAN JAUH SELAIN KE TIGA MASJID

Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau berkata :

707- لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي
هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

“Tidak boleh memaksakan diri melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid :
Masjidil Haram, Masjid nabawi, dan Masjidil Aqsha..”⁵¹

Larangan ini berlaku jika meniatkan perjalanan dan memaksakannya karena menganggap adanya keutamaan di selain tiga masjid di atas. Adapun jika bertujuan mengikuti kajian di sebuah masjid, maka hal seperti ini diperbolehkan.

⁵¹ HR. An Nasa’iy 872, At Tirmidzy 3850, Ahmad 6/171, dan Al Hakim 1/530.

PASAL ZAKAT FITRI

Hukum zakat fitri adalah wajib, sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ulama'. Di antara hikmah diwajibkannya zakat fitri adalah :

- ✓ Pembersih dosa orang-orang yang berpuasa, akibat perkataan atau perbuatan yang tidak baik selama berpuasa.
- ✓ Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah karena telah menyempurnakan puasa sebulan penuh.
- ✓ Memberi makan orang-orang miskin saat tiba hari raya, sehingga mereka bisa turut merasakan kebahagiaan.

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma*, beliau berkata :

627- فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى،
وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ
إِلَى الصَّلَاةِ.

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri sebanyak satu sha⁵² kurma kering, atau satu sha' gandum, (kewajiban itu berlaku untuk) hamba dan orang merdeka, laki-laki atau

⁵² Seukuran dengan 2,4 Kg.

perempuan, muda atau tua, seluruh kaum muslimin. Beliau ﷺ memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri sebelum manusia berangkat ke tempat shalat”⁵³

Zakat fitri dikeluarkan dengan bahan makanan pokok di suatu negeri. Rasulullah ﷺ menyebutkan kurma dan gandum karena makanan pokok saat itu adalah keduanya.

⁵³ HR. Al Bukhari 1503, Muslim 983, Abu dawud 1611, An Nasa’iy 2504, At Tirmidzy 675, Ibnu Majah 1826, dan Ahmad 2/63.

Dari Abu Sa'id Al Khudry *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata :

629- كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ

طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

“Kami menunaikan zakat fitri di zaman Nabi ﷺ sebanyak 1 sha' makanan, atau satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kismis.”⁵⁴

Semua jenis makanan pokok yang berlaku di suatu daerah bisa digunakan sebagai zakat fitri. Adapun membayar zakat fitri dengan uang, maka tidak sah.

⁵⁴ HR. Al Bukhari 1508, Muslim 985, Abu dawud 1616 dan 1618, An Nasa'iy 2514, dan Ibnu Majah 1839. Dalam riwayat lain disebutkan : *satu sha' aqith (susu yang dibekukan)*. Tatkala Muawiyah menjadi khalifah, beliau ke Madinah dan berbicara di atas mimbar (saat itu ramai juga biji *samra'* dari Syam) : biji *samra'* satu mudd setara dengan bebijian lain dua mudd. Abu Sa'id Al Khudry *radhiyallahu 'anhu* berkomentar :

“Aku tidak mengeluarkan zakat fitri kecuali sebanyak yang Rasulullah perintahkan (yaitu satu sha')”

WAKTU MEMBAYAR ZAKAT FITRI DAN HIKMAH DI DALAM ZAKAT FITRI

Dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata :

630- فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر؛ طهرة للصائم

من اللغو والرَّفث، وطعمة للمساكين، فمن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة

مقبولة، ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصدقات.

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan sia-sia selama bulan Ramadhan, juga memberi makan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka itulah zakat fitri yang diterima. Barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat ied maka terhitung sebagai sedekah.”⁵⁵

Keadaan orang yang berpuasa tak lepas dari tiga hal :

1. Ia menjaga puasanya dari berkata-kata atau berbuat yang tidak baik.
2. Ia meremehkan puasanya dan tidak bisa menahan diri dari perkataan atau perbuatan yang mengandung dosa.

⁵⁵ HR. Abu Dawud 1609, Ibnu Majah 1827, dan Al Hakim 1/409. Hadits ini dinilai **shahih** oleh Al Hakim.

3. Ia menyiakan puasanya dengan perkataan yang tidak bermanfaat. Meski tidak berdosa, kelompok ini telah menyiakan kebaikan puasa yang sangat banyak.

Meskipun seorang tidak berpuasa karena udzur, ia tetap dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitri. Karena dalam hadits ini disebutkan banyak hikmah dalam menunaikan zakat fitri, diantaranya memberi makan orang miskin. Waktu mengeluarkan zakat fitri adalah sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri sampai ditegakkanya shalat idul fitri.

PASAL SHALAT IDUL FITRI

Islam hanya memiliki tiga hari raya untuk kaum muslimin secara umum, yaitu Idul Adha, Idul Fitri, dan Hari Jum'at. Adapun perayaan-perayaan selain ketiga hari tersebut adalah perayaan yang bersumber dari selain Islam.

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda :

485- الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ.

*“Idul Fitri adalah hari dimana manusia berbuka dan Idul Adha adalah hari di mana manusia menyembelih hewan kurban..”*⁵⁶

Hadits ini menyimpan rahasia yang sangat besar terkait bagaimana seorang bersikap jika terjadi perselisihan dengan hakim atau perwakilan ulil amri dalam menyelesaikan urusan kaum muslimin. Jika seorang mengaku melihat hilal Ramadhan (dia hanya bersendirinya), namun hakim tidak mengakui persaksiannya, maka ia berkewajiban berpuasa secara *sirr*⁵⁷ sehingga tidak menimbulkan konflik di tubuh kaum muslimin. Hal yang berbeda jika ia mengaku melihat hilal Syawwal, kemudian hakim tidak mengakui persaksiannya, maka ia tetap berkewajiban berbuka bersama jamaah kaum muslimin.

⁵⁶ HR. At Tirmidzy 802.

⁵⁷ Rahasia.

HUKUM SHALAT IDUL FITRI DI HARI KEDUA

KARENA DI HARI PERTAMA MEMILIKI UZUR

UNTUK TIDAK SHALAT

Dari Abu Umar bin Anas, dari para pamannya yang merupakan sahabat Nabi *radhiyallahu ‘anhum* :

486- أَنَّ رُكْبًا جَاءُوا، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ.

*“Ada beberapa penunggang kuda datang kepada Rasulullah ﷺ dan bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal Syawwal kemarin malam. Maka Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat untuk berbuka dan esok paginya melakukan shalat.”*⁵⁸

Hadits ini menjadi dalil bahwa Ramadhan dan Syawwal didasarkan pada apakah manusia saat itu melihat hilal atau tidak. Bukan seperti anggapan sebagian orang yang mendasarkan kedatangan Ramadhan dan Syawwal dengan persangkaan. Selain itu, hadits ini menunjukkan bahwa apabila ada uzur dari melaksanakan shalat di hari pertama, maka diperbolehkan untuk shalat di hari kedua. Penekanan ini menunjukkan bahwa hukum Shalat Idul Fitri adalah wajib.

⁵⁸ HR. Ahmad 5/57 dan Abu Dawud 1157. Lafadz hadits di atas adalah milik Abu Dawud.

MAKAN BEBERAPA BUTIR KURMA SEBELUM MENUJU TEMPAT SHALAT IED

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata:

487- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ
حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallama dulu tidak pergi ke tempat shalat ied kecuali setelah memakan beberapa butir kurma.”*⁵⁹

Dalam riwayat lain yang mendukung hadits ini, disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memakan kurma dengan bilangan yang ganjil (tiga, lima, tujuh, dan seterusnya). Selayaknya kita bersemangat dalam mengikuti jejak Rasulullah ﷺ sekecil apapun.

⁵⁹ HR. Al Bukhari 953. Dalam riwayat yang **muallaq** / tidak disebutkan nama-nama perawinya dari awal sanad. Imam Ahmad menyambungkan riwayat tersebut sehingga tidak lagi menjadi muallaq, kemudian terdapat tambahan :

وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا

“Dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil”

Dari Ibnu Buraidah, dari ayah beliau *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata:

488- كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى

يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ.

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallama dulu tidak pergi ke tempat shalat idul fitri kecuali setelah makan dan sebaliknya di Idul Adha beliau tidak makan kecuali setelah shalat ied..”*⁶⁰

Riwayat ini tidak menjelaskan jenis makanan yang dimakan Rasulullah sebelum shalat Idul Fitri, namun sudah dijelaskan di hadits yang lain bahwa beliau makan kurma. Adapun jenis makanan yang dimakan Nabi ﷺ setelah Shalat Idul Adha, ada hadits lain yang menyebutkan bahwa itu adalah daging hewan kurban pada hari itu.

Hikmah disunnahkan makan sebelum shalat Idul Fitri adalah bersegera untuk berbuka, karena hari itu adalah hari diharamkan puasa dan disyariatkan berbuka setelah sebelumnya diwajibkan menahan diri. Sementara beliau lebih memilih kurma adalah karena kurma adalah makanan yang paling sering ditemui pada masa itu dan kurma disebutkan memiliki keutamaan dibanding jenis makanan yang lain. Jika tidak ditemukan kurma, maka cukup dengan makanan yang ada, dan lebih disukai yang manis karena lebih mendekati sifat kurma.

Sementara anjuran menunda makan di Idul Adha adalah supaya manusia bersegera untuk melaksanakan shalat dan bersegera untuk berkorban. Adapula ulama yang berpendapat bahwa anjuran ini berkaitan dengan anjuran untuk bersegera di awal

⁶⁰ HR. Ahmad 5/352 dan At Tirmidzy 542. Hadits ini dinilai **shahih** oleh Ibnu Hibban.

waktu ketika shalat idul adha. Berbeda untuk shalat idul fitri yang dianjurkan untuk diakhirkan, sehingga disyariatkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat.

WANITA KELUAR KE TEMPAT SHALAT UNTUK SHALAT IED

Dari Ummu Athiyyah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata:

489- أُمِرْنَا⁶¹ أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَالْحَيْضَ فِي الْعِيدَيْنِ؛ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ
وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى.

“Kami diperintahkan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallama* untuk menyuruh gadis-gadis kami keluar dan juga wanita-wanita yang haidh di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, untuk menyaksikan syariat hari raya. Dan para wanita haid memisahkan diri dari tempat shalat kaum muslimin (menyaksikan dari kejauhan).”⁶²

Keluarnya para wanita ke tempat berkumpulnya kaum muslimin dengan syarat tidak memancing fitnah seperti memakai wewangian, berpakaian tidak selayaknya, dan lain-lain.

⁶¹ Dalam naskah yang lain disebutkan :

أُمِرْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

“Rasulullah memerintahkan kami”
Dan ini kurang tepat.

⁶² HR. Al Bukhari 974 dan Muslim 890.

SUNNAH KHUTBAH SETELAH SHALAT IED

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata:

490- كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ

الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

“Dulu Nabi ﷺ, Abu Bakr, dan Umar shalat dua hari raya sebelum Khutbah .”⁶³

Hadits ini menjadi dalil bahwa khutbah ied dilakukan setelah shalat dan hukumnya sunnah. Tidak ada kewajiban bagi jamaah untuk menghadirinya.

⁶³ HR. Al Bukhari 963 dan Muslim 888.

SHALAT IED ADALAH DUA RAKA'AT TANPA DIDAHULUI ATAU DIAKHIRI SHALAT SUNNAH

Dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, beliau berkata:

491- أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ
يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

“Dulu Nabi ﷺ, shalat ied sebanyak dua raka'at. Beliau tidak shalat sunnah setelah atau sesudahnya.”⁶⁴

Hadits ini hanya menjelaskan keadaan Nabi ﷺ, dengan kata lain kedudukan beliau saat itu adalah imam kaum muslimin sekaligus imam shalat. Para ulama' berbeda pendapat terkait makmum, apakah disyariatkan shalat sunnah sebelum atau setelah shalat ied ataukah tidak.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullahu* berpendapat disunnahkannya shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat ied. Bukan sebagai shalat rawatib, melainkan shalat sunnah mutlak.

⁶⁴ HR. Al Bukhari 964, Muslim 884, Abu Dawud 1159, Ibnu Majah 1291, At Tirmidzy 537, An Nasa'iy 3/193, dan Ahmad 1/280.

TIDAK ADA ADZAN DAN IQAMAH PADA SHALAT

IED

Dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata:

492- أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا

إِقَامَةٍ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ, shalat ied tanpa didahului adzan atau iqamah.”⁶⁵

Hadits ini adalah dalil yang kuat bahwa shalat ied tidak didahului adzan dan iqamah. Namun dibolehkan mengajak orang lain yang sedang sibuk di pasar misal dengan seruan “Bersegeralah kalian menuju tempat shalat”.

⁶⁵ HR. Abu Dawud 1147 dan disebutkan juga dalam Shahih Al Bukhari 5249.

Dari Abu Sa'id Al Khudry *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata:

493- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ

شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ dulu tidak shalat sebelum shalat ied dan ketika beliau kembali ke rumah beliau shalat dua raka'at.”⁶⁶

Ibnu Hajar *rahimahullahu* menghasankan hadits ini, sementara sebagian ulama hadits lain melemahkannya. Anggap saja hadits ini shahih, masih menjadi pertanyaan apakah beliau (sebagai imam) shalat dua raka'at tersebut *ratibah*⁶⁷ shalat ied ataupun shalat dhuha? Yang paling memungkinkan adalah membawa ke penafsiran yang kedua.

⁶⁶ HR. Ibnu Majah 1293.

⁶⁷ Mengikuti shalat lain.

TEMPAT SHALAT IED

Dari Abu Sa'id Al Khudry *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata:

494- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخْرَجُ يَوْمَ الْفِطْرِ

وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ

مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ - فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ dulu keluar untuk shalat di Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat shalat. Hal yang pertama kali beliau lakukan adalah shalat, kemudian beliau berpaling menghadap manusia dan berkhotbah.”⁶⁸

Pada masa Nabi Muhammad ﷺ terdapat tiga tempat shalat bagi kaum muslimin, yaitu masjid beliau, tempat shalat jenazah, dan tempat shalat untuk shalat ied. Untuk tempat shalat yang ketiga berupa tanah lapang yang dikhususkan untuk itu. Berbeda dengan kebanyakan manusia zaman ini yang shalat ied di dalam masjid. Hadits ini menjadi dalil tentang tidak adanya mimbar dalam shalat ied, sebagaimana ucapan Abu Sa'id “kemudian beliau berpaling menghadap manusia dan berkhotbah”. Karena jika ada mimbar, maka akan disebutkan bahwa beliau naik mimbar.

⁶⁸ HR. Al Bukhari 956 dan Muslim 889.

TAKBIR SHALAT IED

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (kakek Syu'aib Abu Amr) yaitu Abdullah bin Amr bin Al Ash *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata:

495- التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ

بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.

*“Takbir di shalat ied adalah 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Lalu dilanjutkan membaca Al Fatihah.”*⁶⁹

Jumlah takbir dalam setiap raka'at adalah selain takbiratul ihram dan takbir perpindahan. Sehingga jumlah takbir di raka'at pertama adalah delapan takbir dengan takbiratul ihram dan enam takbir dengan takbir perpindahan. Jika seorang tidak melakukannya (selain takbiratul ihram) maka tidak membatalkan shalat. Terkait tatacara, sebagaimana takbir yang lain yaitu dengan mengangkat tangan.

⁶⁹ HR. Abu Dawud 1151.

BACAAN NABI MUHAMMAD ﷺ DI SHALAT IED

Dari Abu Waqid Al Laitsy *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata:

496- كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ

بِ {ق}، وَ {اِقْتَرَبَتْ}.

“Nabi ﷺ biasa membaca di shalat ied, surat Qaf dan surat Al Qamar.”⁷⁰

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk para imam untuk membaca dua surat tersebut dalam shalat Ied. Atau dengan surat Al A’la dan Al Ghasyiyah.

⁷⁰ HR. Muslim 891.

MENCARI JALAN YANG BERBEDA SAAT PERGI DAN PULANG DAN BANYAK BERTAKBIR

Dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata:

497- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ

خَالَفَ الطَّرِيقَ.

“Nabi ﷺ dulu ketika hari raya/shalat ied senantiasa mencari jalan yang berbeda tatkala pergi dan pulang dari tempat shalat ied.”⁷¹

Hikmah dari hal ini adalah memperbanyak saksi di hadapan Allah kelak, yaitu dua jalan yang kita lewati, bahwa kita telah menegakkan perintah yang Allah tetapkan. Menengok hadits sebelumnya yaitu tentang takbir, maka mencari jalan berbeda ini menjadi peluang untuk memperbanyak takbir dan menampakkan syiar Islam.

⁷¹ HR. Al Bukhari 986. Juga diriwayatkan dari Abu Dawud dengan jalur Abdullah bin Umar semisal hadits di atas.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata:

499- قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ
يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى،
وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

*“Nabi ﷺ saat tiba di Madinah (pertama kali Hijrah) saat itu masyarakat Madinah memiliki dua hari yang mereka khususkan untuk bersenang-senang di hari itu. Melihat fenomena tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda : Allah telah menggantikan dua hari untuk kalian dan lebih baik dibanding dua hari kalian itu, yaitu Idul adha dan Idul Fitri.”*⁷²

Dua hari tersebut dikhususkan untuk kaum muslimin bersuka cita di dalamnya. Diperbolehkan pula bernyanyi **tanpa** diiringi alat music, selama syairnya tidak mengandung ungkapan kefasikan dan kekufuran. Selain itu, hadits ini merupakan dalil yang kuat tentang larangan menjadikan hari lain selain dua hari raya ini sebagai hari raya bagi kaum muslimin.

⁷² HR. Abu Dawud 1134 dan An Nasa'iy 3/179-180.

BERANGKAT KE TEMPAT SHALAT IED DENGAN BERJALAN KAKI

Dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata:

500- مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا.

“Termasuk di antara *sunnah* Nabi ﷺ adalah pergi shalat Ied dengan berjalan kaki.”⁷³

Hikmah berjalan kaki menuju tempat shalat adalah memperbanyak langkah sehingga mendapat banyak kebaikan. Akan tetapi jika lokasi shalat sangat jauh dari tempat tinggal, maka menaiki kendaraan lebih dianjurkan. Sebagai *win-win solution*, datang menuju lokasi dengan mobil lalu memarkirkan mobil agak jauh dari tempat shalat, lalu berjalan menuju lokasi.

⁷³ HR. At Tirmidzy 530 dan beliau menilai hadits ini **hasan**.